



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth. 1. Ketua dan Anggota KPU, Ketua dan Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, serta Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota;
2. Sekretaris Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi, dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
3. Kepala Biro dan Wakil Kepala Biro di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;
4. Inspektur Sekretariat Jenderal KPU;
5. Auditor pada Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU; dan
6. Pejabat Fungsional Tertentu dan Pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota

di -

Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG**

**LARANGAN PENERIMAAN GRATIFIKASI, PELAKSANAAN SOSIALISASI
GRATIFIKASI, DAN PELAPORAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

A. Latar Belakang

Komisi Pemilihan Umum diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota diamanatkan untuk menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang bertanggung jawab akhir terdapat di KPU.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan pemilihan umum, penyelenggara pemilihan umum harus melaksanakan pemilihan umum berdasarkan pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, dan dalam penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak mana pun dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan kewajiban bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk melaporkan setiap penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas atau kewajiban penerima kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Jika gratifikasi yang dianggap pemberian suap tersebut tidak dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, maka terdapat risiko pelanggaran hukum.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka penyelenggaraan pemilihan umum yang bersih dan transparan, perlu langkah preventif dalam penerimaan gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud Surat Edaran ini yaitu terwujudnya penyelenggara pemilihan umum yang sadar dan terkendali dalam penerimaan gratifikasi.

Tujuan disusunnya Surat Edaran ini yaitu:

1. mencegah penerimaan gratifikasi di lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
2. mengendalikan peredaran gratifikasi di lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan

3. meningkatkan pemahaman dan kesadaran untuk melaporkan gratifikasi secara transparan serta akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Surat Edaran ini meliputi:

- a. larangan penerimaan gratifikasi;
- b. pelaksanaan sosialisasi gratifikasi, dan
- c. pelaporan gratifikasi di lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);

E. Isi Edaran

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penerimaan gratifikasi oleh pegawai negeri/penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

- a. Pengertian Pegawai Negeri yang dimaksud dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi meliputi :
 - 1) pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yaitu Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 - 2) pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 3) orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara/daerah;
 - 4) Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah. Definisi ini antara lain mencakup Pegawai pada BUMN/BUMD; dan
 - 5) Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat;
 - b. Pengertian Penyelenggara Negara yang dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur menegani Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. pegawai negeri/penyelenggara negara wajib menolak pemberian gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya yang diberikan secara langsung;
 3. pegawai negeri/penyelenggara negara wajib menolak pemberian gratifikasi dengan ketentuan:

- a. gratifikasi tidak diterima secara langsung;
 - b. tidak diketahuinya pemberi gratifikasi;
 - c. penerima ragu dengan kualifikasi gratifikasi, dan
 - d. adanya kondisi tertentu yang tidak mungkin ditolak, seperti: dapat mengakibatkan rusaknya hubungan baik institusi, membahayakan diri sendiri/karir penerima/ada ancaman lain;
4. untuk menghindari ancaman pidana, pegawai negeri/penyelenggara negara wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi tersebut, atau melalui Unit Pengendalian Gratifikasi Instansi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja kemudian diteruskan ke Komisi Pemberantasan Korupsi;
 5. laporan gratifikasi disampaikan dengan menggunakan formulir laporan gratifikasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan melampirkan dokumen terkait;
 6. dalam hal gratifikasi berbentuk barang, Komisi Pemberantasan Korupsi dapat meminta penerima gratifikasi untuk menyerahkan uang sebagai kompensasi atas barang yang diterimanya sebesar nilai yang tercantum dalam Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Penetapan Status Kepemilikan Gratifikasi;
 7. berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum:
 - a. penerimaan gratifikasi dalam kedinasan yang tidak wajib dilaporkan meliputi:
 - 1) seminar kit, plakat, *vandal*, *goody bag/gimmick*, souvenir, konsumsi/perjamuan dan/atau barang lainnya yang diperoleh dari seminar, lokakarya, konferensi, pelatihan atau kegiatan dinas lainnya sepanjang nilainya tidak melebihi dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 2) sesuai Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1076/HK.04-SD/08/SJ/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 perihal Himbauan Pengadaan Seminar Kit pada Kegiatan Bimtek, Rapat Koordinasi, Sosialisasi dan Kegiatan Sejenisnya, apabila belanja seminar kit melebihi Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupia), maka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyiapkan formulir untuk

penerima seminar kit yang menyatakan penerima seminar kit telah menerima gratifikasi dalam kedinasan; dan

- 3) kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan, seperti honorarium, transportasi, akomodasi, dan pembiayaan serta materi seminar, simposium, lokakarya, konferensi, pelatihan atau kegiatan lain sejenis yang telah ditetapkan dalam standar biaya yang berlaku di instansi penerima gratifikasi, sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat benturan kepentingan atau melanggar ketentuan yang berlaku di instansi penerima.
- b. Penerimaan gratifikasi yang tidak dianggap suap dan tidak terkait kedinasan yang tidak wajib dilaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi meliputi:
- 1) pemberian karena hubungan keluarga inti sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan;
 - 2) hadiah dalam bentuk barang yang memiliki nilai jual dalam rangka pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, potong gigi atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai per pemberian paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang;
 - 3) pemberian uang atau barang terkait musibah atau bencana yang dialami oleh Penerima dan Keluarga Inti per pemberian paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang;
 - 4) pemberian sesama Pegawai Sekretariat dalam acarapisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau setara uang per pemberian paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per orang;
 - 5) kompensasi yang diperoleh atas profesi di luar kedinasan yang tidak terkait dengan tugas pokok dan fungsi, tidak memiliki konflik kepentingan dan tidak melanggar aturan internal di Lingkungan KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN, misalnya sebagai pembicara atas nama pribadi dalam kegiatan di luar Lingkungan KPU;
 - 6) keuntungan/manfaat yang berlaku umum bagi masyarakat atas penempatan dana atau kepemilikan saham secara

pribadi oleh setiap jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN;

- 7) keuntungan dari undian, kontes, atau kompetisi yang dilakukan secara terbuka bagi masyarakat dan diperoleh di luar rangkaian kegiatan kedinasan;
 - 8) manfaat yang berlaku umum bagi seluruh anggota koperasi pegawai di Lingkungan KPU berdasarkan keanggotaannya dalam koperasi Pegawai Negeri Sipil;
 - 9) sertifikat yang diperoleh dalam suatu pelatihan, seminar, atau lokakarya di luar rangkaian kedinasan;
 - 10) pemberian penghargaan hasil dari prestasi akademik maupun non akademik yang diperoleh di luar rangkaian kegiatan kedinasan;
 - 11) penerimaan parcel pada hari raya yang bukan berasal dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Jajaran Komisi Pemilihan Umum, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Luar Negeri, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri; dan
 - 12) pemberian sesama rekan kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Luar Negeri, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam satu tahun dari pemberi yang sama.
8. terhadap penerimaan gratifikasi berupa barang yang mudah busuk atau rusak dalam batasan kewajaran dapat disalurkan langsung ke panti asuhan, panti jompo, pihak-pihak yang membutuhkan atau tempat penyaluran bantuan sosial lainnya dan dilaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU disertai dengan penjelasan taksiran harga dan dokumentasi penyerahannya, selanjutnya Unit Pengendalian Gratifikasi Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
9. pelaporan gratifikasi dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan

- dalam proses promosi dan mutasi jabatan di lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh;
10. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh dalam menyelenggarakan sosialisasi gratifikasi berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, serta Unit Pengendali Gratifikasi Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU;
 11. Informasi lebih lanjut tentang gratifikasi dan mekanisme pelaporan atas penerimaan gratifikasi dapat diakses/diunduh melalui:
 - a. www.kpk.go.id/gratifikasi;
 - b. www.gol.kpk.go.id;
 - c. email : pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id;
 - d. Aplikasi *GRATis 2 GO e-learning Park* melalui App Store dan Google Play dengan memasukkan kata kunci “Gratifikasi KPK” atau menghubungi direktorat Gratifikasi, Telepon: (021) 255-78440 / 255-78448 / 0855-88-45678;
 - e. UPG Inspektorat Setjen KPU, Hayam Wuruk Plaza Tower Lantai 3, Jalan Hayam Wuruk Nomor 108, Maphar, Tamansari, Jakarta Barat, Telepon: (021) 22680347, Email: upg@kpu.go.id.

F. Penutup

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 02 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,



ARIEF BUDIMAN

- dalam proses promosi dan mutasi jabatan di lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh;
10. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh dalam menyelenggarakan sosialisasi gratifikasi berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, serta Unit Pengendali Gratifikasi Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU;
 11. Informasi lebih lanjut tentang gratifikasi dan mekanisme pelaporan atas penerimaan gratifikasi dapat diakses/diunduh melalui:
 - a. www.kpk.go.id/gratifikasi;
 - b. www.gol.kpk.go.id;
 - c. email : pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id;
 - d. Aplikasi *GRATis 2 GO e-learning Park* melalui App Store dan Google Play dengan memasukkan kata kunci “Gratifikasi KPK” atau menghubungi direktorat Gratifikasi, Telepon: (021) 255-78440 / 255-78448 / 0855-88-45678;
 - e. UPG Inspektorat Setjen KPU, Hayam Wuruk Plaza Tower Lantai 3, Jalan Hayam Wuruk Nomor 108, Maphar, Tamansari, Jakarta Barat, Telepon: (021) 22680347, Email: upg@kpu.go.id.

F. Penutup

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 02 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

